



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara

(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 96/Pid.C/2015/PN.Srp

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama : I WAYAN SUARTAWAN
 Tempat lahir : Wates Kangin
 Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /30 Juli 1979
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Banjar Wates Kangin, Desa Duda Timur,
 Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem
 Agama : Hindu
 Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan; -----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum; -----

SUSUNAN PERSIDANGAN:

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SHsebagai Hakim; -----

I WAYAN DERESTA sebagai Panitera Pengganti; -

Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Klungkung atas kuasa Penuntut Umum tertanggal 24 Nopember 2015 Nomor: TPR/50/XI/2015/NARKOBA; -----

a. Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan tersebut; -----

b. Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah: -----

1. Saksi I KOMANG GEDE RAI SANJAYA
2. Saksi I KADEK AGUS SETIAWAN

Masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya mereka menerangkan sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 pukul 03.00 wita bertempat di Jalan Raya Batutabih Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, saat sedang menjalankan operasi Pekat Agung II, saksi menemukan Terdakwa sedang mengendarai mobil pick up warna hitam DK 9673 SZ yang mengangkut 4 (empat) buah jirigen warna putih isi 30 (tiga puluh) liter jumlah total 120 liter miras tradisional jenis tuak yang tidak memiliki label izin edar; -----
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 4 (empat) buah jirigen warna putih isi 30 (tiga puluh) liter jumlah total 120 liter miras tradisional jenis tuak yang tidak memiliki label izin edar tersebut adalah miliknya yang akan Terdakwa jual ke Desa Mambal Kabupaten Badung dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual barang bukti tersebut; -----
 - c. Keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya: -----
 - Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan yang diajukan di persidangan; -----
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 pukul 03.00 wita bertempat di Jalan Raya Batutabih Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang mengendarai mobil pick up warna hitam DK 9673 SZ yang mengangkut 4 (empat) buah jirigen warna putih isi 30 (tiga puluh) liter jumlah total 120 liter miras tradisional jenis tuak yang tidak memiliki label izin edar; -----
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 4 (empat) buah jirigen warna putih isi 30 (tiga puluh) liter jumlah total 120 liter miras tradisional jenis tuak yang tidak memiliki label izin edar tersebut adalah miliknya yang ia beli di Karangasem seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per jirigen dan akan Terdakwa jual di Denpasar seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per jirigen dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual tuak tersebut; -----
 - d. Barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah jirigen warna putih isi 30 (tiga puluh) liter jumlah total 120 liter miras tradisional jenis tuak; -----
- Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I WAYAN SUARTAWAN; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca catatan dakwaan dan berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 18 jo pasal 10 ayat (1) Perda Prov. Bali Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Propinsi Bali; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan karena tidak ada alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) buah jirigen warna putih isi 30 (tiga puluh) liter jumlah total 120 liter miras tradisional jenis tuak tanpa izin, karena merupakan barang yang peredarannya dilarang maka akan dirampas untuk dimusnahkan; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu harus dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran minuman beralkohol; -----

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi; -----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dan sepadan dengan perbuatannya; -----

Memperhatikan ketentuan pasal 18 jo pasal 10 ayat (1) Perda Prov. Bali Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Propinsi Bali, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini: -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN SUARTAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL JENIS TUAK TANPA LABEL EDAR/IZIN**"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 4 (empat) buah jirigen warna putih isi 30 (tiga puluh) liter jumlah total 120 liter miras tradisional jenis tuak; -----Dirampas untuk dimusnahkan; -----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan pada hari ini **KAMIS** tanggal **26 NOPEMBER 2015** oleh saya **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **I WAYAN DERESTA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh penyidik pada Polres Klungkung selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa; -----

Panitera Pengganti

Hakim

I WAYAN DERESTA

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)